

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
TERHADAP PEREMPUAN DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan

No: 572/Pid.sus/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

BINTANG B SIMANULLANG

NPM: 14.840.0038



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
FISIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan
No: 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH
BINTANG B SIMANULLANG**

NPM: 14.840.0038

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Nama Mahasiswa : BINTANG B SIMANULLANG

NPM : 14.840.0038

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN


Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I  **Dosen Pembimbing II** 

Ridho Mubarak, SH,MH **(Rafiqi, SH,MM,Mkn)**

Dekan 

(DR.Rizkan Zulyadi, SH,MH)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

Tanggal Lulus : 28 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2018



BINTANG B SIMANULLANG

NPM : 14.840.0038

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

**OLEH:
BINTANG B SIMANULLANG
NPM: 14.840.0038**

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan. Selain itu, locus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal, sedangkan pada tindak pidana yang lain, locus delicti bisa dimana saja, disemua tempat. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana faktor pendorong dan bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga, bagaimana penerapan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap hukum, majalah hukum, perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dokumen atau arsip, dan data primer yakni putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Medan. Dan melakukan dengan tehnik wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Faktor pendorong kekerasan dalam rumah tangga adalah disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dan dendam yang berakhir dengan kekerasan, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga Undang-Undang PKDRT untuk lebih jelasnya penulis akan mencantumkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara sebagai berikut, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara Nomor 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci :Kekerasan dan Fisik, Perempuan dan RumahTangga.

ABSTRACT

**Juridical Review of Crime of Physical Violence Against
Women within the Household Scope (Case
Study of Medan District Court No:
572 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)**

**BY:
BINTANG B SIMANULLANG
NPM: 14.840.0038**

Domestic violence is not a new thing. However, during this time always kept secret or covered up by the family, as well as by the victim himself. Violence occurring within the household contains something specific or specific, which lies in the relationship between the perpetrator and the victim. In addition, locus delicti on domestic violence is more specific, ie in the home, where the perpetrator and the victim live, while in another criminal act, locus delicti can be anywhere, in all places. The problem in writing this thesis is how the driving factors and forms of physical violence against women in the scope of the household, how the application of the law of criminal acts of physical violence against women in the household.

Research method in writing this thesis is library research (Research library). This method by conducting research on law, legal magazine, legislation, writings or papers, document books or archives, and primary data that is a decision obtained directly by researchers at the Medan District Court. And to do with the interview technique to judge in Medan State Court.

The driving force of domestic violence is due to the lack of communication between husbands and wives that leads to dishonest, unbelieving, non-oppression, and others resulting in pain, emotion and revenge that end in violence and form - The form of domestic physical violence The PKDRT Act for more details the author will include "Everyone is prohibited from domestic violence against persons within the scope of their household, in the following manner, physical violence, psychic violence, sexual violence, and neglect stairs. And the application of criminal law to domestic violence in case of Number 572 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn has been in accordance with the provisions of law in this case of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Deep Violence Household that regulates the provision of domestic violence. Which becomes judge's consideration in imposing criminal sanctions to the defendant in accordance with the facts revealed in the trial.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas berkat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan kesalahan, bila tulisan ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penulis sadari, untuk itu maka kritik dan saran sangat dinantikan sebagai saran pembelajaran dan media penyempurnaan.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Maruhum Simanullang dan Ibunda Marice Situmorang yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan tulus dan selalu mendoakan penulis juga selalu memberikan segala dukungan dan bantuan selama ini baik bantuan moril maupun yang tidak ternilai harganya,
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area,
3. Bapak Dr. Rizkan, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan area, Selaku dosen yang memberikan nasehat dan motivasi serta pembelajaran kepada penulis,

4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku wakil dekan bidang Akedemis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Medan Area sekaligus Dosen pembimbing I penulis,
6. Ibu Rafiqi SH,MM, selaku Dosen pembimbing II penulis, yang selalu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang selalu sabar untuk membimbing penulis
7. Ibu Wessy Trisna SH,MH, selaku ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Sekertaris Seminar Outline penulis,
8. Bapak Muazzul SH,M,HUM,Selaku wakil Rektor bidang kemahasiswaan Sekaligus Ketua Seminar Outline penulis, dan juga dosen pembimbing akademik yang selalu menasehati dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Medan Area,
11. Susi Susanti Simanullang, selaku kakak kandung penulis yang memotivasi dan membantu penulis
12. Erni Kristina simanullang sebagai Kakak kandung penulis yang memberikan masukan dan dorongan kepada penulis,
13. Arie Fisans Sebayang, selaku yang selalu membantu dan mendukung penulis dan juga memberikan nasehat kepada penulis.

14. Sintha Dewi Silalahi selaku teman penulis yang membantu dan mendukung penulis,

15. Teman-teman penulis Sarah Theresia Simanjuntak, Supriadi Tarigan, Anto Sihalo, Samuel Purba, Ruben Arjuna Napitupulu, Anwita Fauziah yang selalu membuat penulis tertawa atas dan memberikan semangat dalam memberi semangat kepada penulis.

Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan berkat dari-Nya.

Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Medan, Mei 2018

Penulis

BINTANG B SIMANULLANG

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
2.2.1 Pengertian Rumah Tangga.....	19
2.2.2 Pengertian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
2.3 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	26
2.4 Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	29
2.5 Upaya Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT.....	34
2.6 Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penghapusan	

	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
2.7	Kerangka Pemikiran.....	41
2.8	Hipotesis.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.1.1	Jenis Penelitian.....	46
3.1.2	Sifat Penelitian.....	46
3.1.3	Lokasi Penelitian.....	47
3.1.4	Waktu Penelitian.....	47
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3	Analisis Data.....	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian.....	50
4.1.1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum.....	50
4.1.2	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	63
4.2	Hasil Pembahasan.....	67
4.2.1	Faktor Pendorong dan Bentuk- Bentuk Tindak Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	67
4.2.2	Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Da lam Ruang Lingkup Rumah Tangga.....	80
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan.....	89
5.2	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel1 FrekuensiTerjadinyaPertengkar.....	7
Tabel2 Data Kegiatan Skripsi.....	47
Tabel 3 JumlahKorbanPerempuanKekerasanDalamRumahTanggaSetiap di PengadilanNegeri Medan.....	Tahunnya 64
Tabel 4 FaktorPenyebabTerjadinya Kekerasan.....	71
Tabel 5BentukKekerasan yang Dilakukan.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut harmonis apabila terjadi sebaliknya.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun yang menjadi perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri).¹

¹Moerti Hadiati Soeroso,,2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Malang , hal. 1.

Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga. Sering kali tindak kekerasan ini disebut dengan hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public. Kadang disebut juga domestic violence (kekerasan domestik) karena kekerasan di ranah domestik

Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (1) menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tanggayang bahagia ,sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Berdasarkan pada pengertian perkawinan tersebut, maka perkawinan itu mengandung unsur-unsur, yaitu :

- a. adanya landasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk sebuah keluarga
- b. adanya suatu ikatan, baik lahir maupun batin
- c. adanya subjek pelaku, yaitu antara pria maupun wanita
- d. adanya tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal guna mewujudkan suatu keluarga.

Menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPer) Perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang laki –laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.

Menurut Hukum Adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat atau urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang

²Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal (1)

berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing –masing.³

Menurut Hukum Agama Perkawinan adalah Suatu perbuatan yang suci yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak laki laki dan pihak perempuan didalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik dan anjuran agamanya.⁴

Perkawinan yang sah, hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPer). Syarat-syarat sahnya perkawinan :

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang undang, yaitu umur pria 18 tahun dan untuk seorang wanita 15 tahun.
- b. Harus ada perjanjian bebas antara kedua pihak.
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
- d. Untuk seorang wanita yang sudah pernah menikah harus lewat 300 hari, sesudah putus perkawinan pertamanya.
- e. Tidak ada larangan dalam undang –undang bagi kedua pihak.
- f. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.⁵

³Soerojo Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, hal. 123

⁴Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hal. 23

⁵Undang-Undang KUHPerdata tentang syarat syarat sah perkawinan pasal (27).

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami maupun istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)⁶ sebenarnya adalah:

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir di antara keduanya. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang

⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang –Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan –tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan melakukannya.⁷

Ketidakpedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang –Undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang–Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan

⁷Ibid, hal.2.

dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.

Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang – Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang–Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang – Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Frekuensi terjadinya pertengkaran menurut responden terdapat dalam table sebagai berikut.

Tabel 1 : Frekuensi Terjadinya Pertengkar

No	Keterangan	Kel.Istri N=50	%	Kel.Suami N=50	%
1	Jarang (1x minggu/bln)	24	48	24	48
2	Kadang-kadang (2x minggu/bln)	15	30	14	28
3	Sering (lebih 3 x minggu/bln)	11	22	12	24

Sumber. Moerto Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta, sinar grafika: 29

Daritabel 1 terlihat bahwa kadangkala terjadi dalam rumah tangga dengan berbagai faktor pemicu. Ada yang mengatakan bahwa pertengkar adalah bumbu penyebab dalam perkawinan. Seringkalipertengkar tersebut awal darikekerasan, baik fisik maupun nonfisik. Bagi yang mengendalikan diri tentunya tidak akan dilanjutkan dengan tindakan kekerasan.⁸

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Selain itu, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak

⁸Ibid, hal.27

sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT).

Meski demikian, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan

yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh. Selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan” Payung hukum” bagi para perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan Kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa.” Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dalam uraian di atas Saya meninjau kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga dari aspek yuridis, sebagai sumbangan untuk menambah wacana akan bentuk tindak pidana yang sering disebut *the hidden crime*. Juga terdapat tinjauan dari segi Hak Asasi Manusia, (Ham). Dengan harapan Skripsi ini

⁹*Ibid*, hal. 29

bermanfaat bagi berbagai kalangan, terutama bagi mereka, yang peduli akan nasib kaum perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Demikian saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga Kepada semua pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha pengasih membalas budi bapak dan ibu dan semua teman atas segala bantuan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul tentang **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Perempuan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan yang sering terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga.
2. Penerapan hukum terhadap kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga
3. Faktor pendorong dan bentuk bentuk tindak kekerasan fisik terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga di kota medan.
4. Peran aparat penegak hukum dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Kedudukan dan peranan perempuan dalam rumah tangga.
6. Upaya penanganan kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan pasca berlakunya UU Nomor 23 tahun

200

1.3. Pembatasan Masalah

1. Penerapan hukum terhadap kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga
2. Faktor pendorong dan bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik terhadap Perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga
3. Upaya penanganan kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan pasca berlakunya UU Nomor 23 tahun 2004
4. Kedudukan dan peranan perempuan dalam rumah tangga.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pendorong dan bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga di kota medan.
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah:


1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor pendorong kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga.

2. Untuk dapat mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadidalam kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bahwa penelitian ini bermanfaat bagi berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang peduli akan nasib perempuan yang mengalami tindak kekerasan.
2. Secara praktis, bahwa penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan serta informasi kepada mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum

¹Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hal. 181.

pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok yang menimbulkan peristiwa pidana dan diancamkan dengan hukuman²

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah(fakta)oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.³ Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana.

²Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung,, hal. 83.

³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, hal. 54.

Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum)⁴Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan)⁵ Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁶Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtjek* (melanggar hukum), dan dapat dicela.

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,

⁴*Ibid* hal. 55.

⁵Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 58.

⁶Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: LIBERTY, hal. 27.

keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.⁷

Dari semua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Mekipun lamintang tidak menyebutkan perbuatan manusia sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Namun, secara tidak langsung ia juga mengakui perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).⁸ Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama.⁹ Maka haruslah dijelaskan ke-empatnya.

- a. Sifat melawan hukum formal

- b. Sifat melawan hukum materil

⁷Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 69.

⁸Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, hal. 50.

⁹Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, hal.39.

Artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang itu dinamakan “kepentingan hukum”.¹⁰

c. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

d. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

¹⁰*Ibid*, hal.41.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa oranglain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa

perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹¹

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.¹² Biasanya rumah tangga terdiri dari atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering orang kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami maupun istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

¹¹Moeljatno, 1993, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 43-44.

¹² Moerti Hadiati Soeroso, Loc.Cit, hal. 61.

Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya. Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan Undang-Undang PKDRT, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, anak,
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang Undang hukum Acara Pidana. Bunyi pasal 1 angka 30 sebagai berikut pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri.

Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.¹³

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sacral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri, oleh karena itu harus tetap terjaga keharmonisannya dan di upayakan tetap langgeng kekal, antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal yang wajar, sehingga perlu adanya komunikasi sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan orang-orang lain (sanak saudara) yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.

Selanjutnya, dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang

¹³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil. Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga atau keluarga dapat dirundingkan atau diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradoks artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi bahagia, tindak kekerasan acapkali terjadi, cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmidinikahi. Disamping ada suatu anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bukan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Padahal dalam pasal 31 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹⁴

Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga”. Pencantuman istilah tersebut seakan akan membatasi ruang gerak istri (perempuan) hanya diranah domestik saja. Padahal kenyataannya banyak kaum istri yang merambah ke ranah public, serta menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya.

2.2.2 Pengertian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula- mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak bagaimana bentuk bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau

¹⁴Ibid, hal.63.

tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).¹⁵

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap objek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan).

Berdasarkan pengertian di atas, terminology kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku

¹⁵Moerti Hardiati Soeroso, Op.Cit, hal.58.

¹⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, hal. 178.

4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.

Seiring dengan berkembang masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka perserikatan bangsa bangsa (pbb) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Yang dinamakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹⁷Guse Prayudi, 2009, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cetakan II*, Merkid Press, Sukabumi, hal.21.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

2.3 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan, seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Akibat secara fisik, misalnya memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit psikomatis, bahkan kematian.

Dampak Psikologis lainnya adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negative dan banyak menyalahkan diri) ataupun depresi dan bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.¹⁸

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga menimpa pada anak-anak. Anak-anak dapat mengalami penganiayaan secara langsung ataupun dapat merasakan penderitaan akibat menyaksikan penyaniayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional ataupun seksual.¹⁹

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumahtangga yang menimpa istri adalah:

¹⁸*Ibid*, hal. 188

¹⁹*Ibid*, Hal. 189.

1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk berindak dan rasa tidak berdaya. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
2. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
3. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin.
4. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
5. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid).
6. Gangguan psikis berat (depresi, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang nafsu makan, kelelahan kronis, ketagihan alcohol dan obat-obatan terlarang)

Setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi dirinya korban, orang lain, ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif.²⁰

a. Dampak Positif

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam kriminalitas, tetapi ada juga dampak positif yang ditimbulkan. Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa mengendalikan kesadarannya untuk lebih membuka mata terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialaminya. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat dampak negatif akibat kekerasan dalam rumah tangga dan mereka bisa mengambil pelajaran dari korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bisa mengurangi KDRT.

²⁰ Nursyahbani Katjasungkana, 2001, *Potret perempuan*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hal. 23.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga pastinya lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak negatif tersebut bisa dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif bagi korban (istri) dan dampak negatif bagi anak.

1. Dampak negatif bagi korban (istri)

Korban KDRT biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka pada tubuh akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (insomnia) dan kehilangan nafsu makan (lost appetite), cemas, depresi berat.

Dampak jangka panjang akibat kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena korban tidak mendapatkan penenangan atau bantuan(konsultasi psikologis) yang memadai. Akibatnya korban dapat mempunyai persepsi yang negatif terhadap laki-laki.Selain itu, KDRT bisa menyebabkan kematian bagi korban, kesehatan fisik(sakit kepala, sakit di punggung, pergerakan tubuh yang terbatas) bahkan KDRT bisa menyebabkan ketidakmampuan seorang ibu untuk merespon kebutuhan anaknya.²¹

2. Dampak negatif bagi anak

Selain bagi korban, kekerasan dalam rumah tangga juga mempunyai dampak yang negatif bagi anak. Apalagi untuk anak usia dini. Anak yang melihat

²¹[http://esterlianawati.wordpress.com/2008/09/15/memahami psikologi korban kdrt mengapa perempuan bertahan/](http://esterlianawati.wordpress.com/2008/09/15/memahami-psikologi-korban-kdrt-mengapa-perempuan-bertahan/) diakses pada 26 Februari 2018.

secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh ayah kepada ibunya akan mengalami depresi. Dia juga berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika telah menikah. Umumnya anak meniru tingkah laku orang tuanya, sehingga biasanya anak-anak akan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi teman sebayanya, contohnya menggigit, dan memukul.

Anak yang dalam keluarganya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, biasanya mendapat sedikit perhatian dari orang tuanya sehingga akan terjadi penurunan prestasi sekolahnya. Jika anak tersebut sudah dewasa, dia akan merasa tidak nyaman di rumah, sehingga dia akan lari pada hal-hal yang negatif, contohnya minuman keras, narkoba. Selain dampak tersebut, anak juga akan merasa tidak aman berada dirumahnya sendiri. Mereka akan takut jika suatu saat mereka akan jadi korbannya juga. Sehingga hidup mereka tidak akan tentram.

2.4. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk masyarakat adalah:

1. pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan;
2. Pembayaran informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah;
3. penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan gender;
4. promosi sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

Untuk pelaku dan korban kekerasan sebaiknya mencari bantuan psikolog untuk memulihkan kondisi psikologinya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh

psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Tanpa adanya perubahan pola pikir suami dalam menerima dirinya dan istrinya, kekerasan akan kembali terjadi.²²

Bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami istri juga perlu ikut terapi kelompok sehingga masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan, melainkan rasa saling empati. Selain itu, suami istri perlu belajar untuk bersikap asertif dan mengatur emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena anak berpotensi mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan sikap empati dan mengatur emosi sedini mungkin, namun semua itu harus diawali oleh orang tua.

KDRT membawa akibat negatif yang berkemungkinan memengaruhi perkembangan korban pada masa mendatang. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi penganiayaan dan meminimalkan KDRT, yaitu sebagai berikut.²³

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.

²² Ester Lianawati, 2010, *Konflik Dalam Rumah Tangga*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, hal.196.

²³ *Ibid*, Hal. 198.

2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum, Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama-tama dan terutama membutuhkan.
3. Konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengampanyekan penentangan terhadap penanganan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.
5. Peran media massa, media cetak, televisi, bioskop, radio, dan internet adalah makrosistem yang sangat berpengaruh untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT Dengan cara memeberikan suatu berita yang mengaskan bahwa pola budaya KDRT adalah tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan penjara, sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.
6. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menengani serta mencegahnya KDRT.²⁴

1. *Pendekatan kuratif*, yaitu:

²⁴Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, hal. 191.

- a. Menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis;
- b. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT;
- c. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT;
- d. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan oleh KDRT;
- e. Membekali calon suami istri atau orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT;
- f. Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan;
- g. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi dan potensinya;
- h. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapa pun yang terkena KDRT, tanpa sedikit pun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT;
- i. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsive terhadap kasus-kasus KDRT yang ada dilingkungannya.

2. Pendekatan langsung yaitu

Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya;

- a. Memberikan insentif bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengemiliasi, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahgiakan;
- b. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi;²⁵
- c. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis samapi serius;²⁶
- d. Meneyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya sehingga tidka menimbulkan rasa dendam bagu pelakunya;
- e. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertobatan diri kepada Allah SWT. akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalm rumah tangga sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga;

²⁵*Ibid*, Hal. 192

²⁶*Ibid*, Hal 193.

- f. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktik KDRT dengan mengacu pada Undang-Undang tentang PKDRT sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.

2.5 . Upaya Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Salah satu kewajiban pemerintah terkait dengan peraturan perundangan yang telah diberlakukan, adalah melakukan sosialisasi peraturan tersebut sedemikian rupa, sehingga diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat dari berbagai lapisan. Pemerintah daerah Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi Undang-undang P-KDRT dalam bentuk mengadakan Seminar, Lokakarya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh badan khusus yang berkompeten dengan bidangnya, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan.

Hanya saja masih terdapat persoalan dalam hal sosialisasi tersebut, karena sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas di kota saja (Palembang dan kota-kota lainnya). Sosialisasi itu juga tidak menjangkut masyarakat lapisan bawah, yang justru seringkali rawan menjadi korban KDRT. Sosialisasi hanya dilakukan terhadap organisasi perempuan, kantor-kantor tertentu, dan lain-lain. Hal mana diikuti oleh pihak Badan Pemberdayaan Perempuan sendiri, karena keterbatasan dana yang disediakan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Disamping kurangnya jangkuan masyarakat yang diberikan sosialisasi, kekurangan juga terjadi dalam

hal pemberian materi atau pemahaman mendalam tentang undang-undang tersebut.²⁷

Terkait dengan Undang-undang P-KDRT ini ada kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikannya sehingga dipahami oleh masyarakat luas, tentang berbagai hal dalam undang-undang tersebut. Di antaranya tujuan undang-undang ini diberlakukan, apa substansi undang-undang ini, dan mekanisme penyelesaian masalah terkait dengan KDRT yang terjadi.

Berkenaan dengan pemahaman tujuan diberlakukannya undang-undang ini, menurut peneliti ada kekurangan yang dipahami oleh masyarakat luas. Persepsi masyarakat umum terhadap undang-undang ini adalah bahwa pemerintah bermaksud menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan, dan pelakunya harus dihukum (penjara). Sehingga masyarakat awam memahami bahwa manakala terjadi KDRT, maka mereka harus melapor ke Polisi, dan seterusnya pelaku akan diadili. Tidak terpikir oleh mereka bahwa penyelesaian masalah tersebut melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana seperti itu hanyalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan akan ada perubahan paradigma pada masyarakat kita dalam melihat permasalahan KDRT. Jika menemui permasalahan KDRT di lapangan, maka cara penyelesaiannya adalah pertama melalui mekanisme pendampingan. Oleh karena itu sebenarnya yang harus dikedepankan dalam menangani tindak KDRT adalah relawan pendamping. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk membentuk

²⁷Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hal. 225

Woman Crisis Centre (WCC) sebagai *one stop taking action* bagi penanganan kasus KDRT. Lembaga ini hingga saat ini belum dibentuk di Indonesia.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan Undang-undang tersebut, mekanisme penyelesaian masalah KDRT yang dihadapi, serta kurangnya sarana pendukung bagi korban KDRT, menyebabkan penyelesaian kasus KDRT seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Hal ini mengemuka dalam salah satu hasil kesimpulan penelitian tentang KDRT,

Tentunya tidaklah menjadi kehendak pembuat Undang-undang ini, bahwa tiap rumah tangga yang mengalami KDRT akan berakhir dengan perceraian. Meski demikian juga bukan suatu hal yang diharamkan bahwa suatu rumah tangga yang mengalami KDRT akan berakhir dengan perceraian. Persoalannya adalah bagaimana semua pihak yang terkait dengan penerapan Undang-undang ini dapat mengedepankan penyelesaian masalah secara damai, sebelum melangkah kepada proses hukum melalui Sistem Peradilan Pidana²⁸

2.6. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) adalah mengenai peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan pada korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan

²⁸*Ibid*, hal.226

diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.²⁹

Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Peran Kepolisian

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Melakukan penyelidikan.

2. Peran Advokat

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

²⁹Moerto Hadiati soeroso, Op.Cit. 68.

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pengadilan

Sementara itu, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:³⁰

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (Pasal 28);
- b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

³⁰*Ibid*, Hal. 70.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (Pasal 38).

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, Aparat Penegak Hukum dapat berkerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.³¹

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kasus kekerasandalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

³¹*Ibid*, Hal. 71.

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban;
- b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);
- d. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa.

7. Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah diaturnya perihal peran dari Relawan Pendamping. Menurut undang-undang ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yakni:³²

- a. Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- c. Mendengarkan segala penuturan korban

³²Moerto Hadiati soeroso, Loc.Cit, Hal. 71.

2.8. Kerangka Pemikiran

Konsep teori ini merupakan kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, mengenai suatu kasus atau pun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.³³

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekankan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya,³⁴ termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang. Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan

³³ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 354.

³⁴ Annisa Women, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, Jogjakarta, hal. 2.

kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³⁵

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

³⁵UU RI No. 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pustaka fokusmedia, Bandung, Cet. II, Desember, 2006, hal. 5.

2.9. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁶ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendorong dan bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga dikarenakan Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, berakar dari adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang melihat garis keturunan dari ayah, secara tidak langsung membuat timbulnya pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi yang lebih rendah daripada laki-laki (subordinat). Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak mampu untuk melakukan apapun, dilecehkan, dikucilkan dan dikesampingkan, serta tidak mempunyai hak untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya. Perempuan sering disalahkan atas setiap kejadian buruk yang terjadi di keluarganya, di rumah tangganya. Perempuan pun pasrah apabila mendapat perlakuan yang kasar dari suaminya dan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh suaminya, karena memang ia yang menyebabkan semua itu terjadi. Perempuan selalu dituntut untuk meladeni apapun yang suaminya inginkan. Sementara laki-laki dianggap sebaliknya, yakni sebagai makhluk yang kuat, dapat melakukan apapun dan

³⁶ Syamsul Arifin, 2012. *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”* Medan Area University Press, hal. 38.

sebagainya. budaya patriarki ini pun menyebabkan timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.³⁷

2. Penerapan hukum terhadap kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga adalah Menurut pasal 11 Undang-undang PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami Undang-undang PKDRT, bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi. Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam Undang- Undang PKDRT yang tidak ditemukan dalam Undang-undang lain, seperti perlindungan sementara dan perintah perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi. Undang-undang PKDRT perlu direvisi pada bagian-bagian yang rancu dan perlupenambahan jenis kekerasan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan napas kesetaraan gender, antara lain dengan merevisi Undang-undang Perkawinan, agar peraturan perundang-undangan bisa saling mendukung dan tidak saling bertentangan, supaya Undang-

⁴³[https://www.researchgate.net/publication/225038281.Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Penanganan Kasus KDRT](https://www.researchgate.net/publication/225038281.Perempuan_dan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga_KDRT_Penanganan_Kasus_KDRT). [accessed Feb 02 2018].

undang PKDRT dapat dirasakan efektivitasnya. Penegakan hukum Undang-undang PKDRT tidak akan terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum, perlindungan yang diatur dalam Undang-undang PKDRT hanya akan berupa *law in boo*(teori) belaka, sedangkan dalam *law in action* (praktik) akan sulit terwujud. Oleh karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan.³⁸



³⁸Komnas Perempuan (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameeopro.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dan penelitian adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif (Studi Kepustakaan) yang mendukung pembahasan materi sesuai dengan karya ilmiah ini. Dan untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan penulis. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang di bahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yakni putusan yang diperoleh dari langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Medan. Dan dilakukan dengan tehnik wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Medan
2. Data sekunder, yakni data studi kepustakaan. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan untuk memberikan data seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga

dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 572/Pid.sus/2016/PN.Mdn), Tepatnya di Pengadilan Negeri Medan, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal, penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2 : Data Kegiatan Skripsi

No	Jenis Penelitian	Nov 2017				Des 2017				Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018				Apr 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengamatan	■																							
2	Pengajuan Judul		■																						
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■														
4	Seminar Proposal										■														
5	Observasi dan Pengumpulan Data												■	■	■	■									

dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh yakni, Data sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan.No: 572/Pid.sus/2016/PN.Mdn yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif.Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk menjawab putusan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AdamiChazawi. *PelajaranHukumPidanaBagian 1*.Cetakan Pertama,Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Andrisman, Tri. *HukumPidana, Asas-AsasdanDasarAturanUmumHukum Pidana Indonesia*.Universitas Lampung. 2009.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010

LBPP Derap-Waraspati.*PerlindunganterhadapPerempuandanAnak yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta.2000.

Gosita, Arif . *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akedemi Pressindo. 1985.

Fentiny & B. Yulianto Nugroho.*Tindakan Kekerasan Suami terhadap Istri Perbuatan Kriminal yang Tersembunyi*.Dalam Antarwidya. Majalah Triwulan PAU – IS–UI.No.3 Tahun I.Des 1990-Maret1991. FathulDjannahdkk. 2003. *KekerasanTerhadapIstri*,Yogyakarta: Lkis

Guse, Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sukabumi : Merkid Press. 2009.

Soekito,Wiratmo Sriwidyowati. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. 1990.

Saraswati, *HakAsasiManusia :TeoriHukumdanKasus*, Filsafat UI Press, Jakarta, 2006.

Pudjijangyanti. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993.

- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri Bandung. 1997.
- Soekarno, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali. 1986.
- Komnas Perempuan. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Aneka Ilmu. 2002.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991.
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* Medan Area University Press. 2012.
- Fathul Djannah dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Cetakan I, Lkis, Yogyakarta. 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: LIBERTY, 1995.
- Katjasungkana, Nursyahbani. *Potret perempuan*, Yogyakarta, Pustaka pelajar. 2001.
- Lianawati, Ester. *Konflik Dalam Rumah Tangga, Paradigma Indonesia*, Yogyakarta. 2010.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Women, Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, Yogyakarta. Crisis Center. 2006.
- Djannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Lkis, Yogyakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Hukum Pidana (KUHP)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

C. Website

<http://lenteraimpian.Wordpress.com/kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

[accessed Feb 11 2010].

[https://www.researchgate.net/publication/225038281/Perempuan dan Kekerasan Dalam RumahTangga KDRT PenangananKasus KDRT](https://www.researchgate.net/publication/225038281/Perempuan_danKekerasan_Dalam_RumahTangga_KDRT_PenangananKasus_KDRT). [accessed Feb 02 2018].

[http://esterlianawati.Wordpress.Com/2008/09/15/memahamipsikologikorban kdrtmengapaperempuanbertahan/](http://esterlianawati.Wordpress.Com/2008/09/15/memahamipsikologikorban_kdrtmengapaperempuanbertahan/) diakses pada 26 Februari 2018





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU
Tempat Lahir	Medan
Umur/Tanggal Lahir	35 tahun / 25 Januari 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Bangsa
Tempat Tinggal	Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan
Agama	Kristen
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	-

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Panangian Sinambela, SH, Parma Bintang, SH, Joniar Gulo, SH, Andos Rewindo Sirait, SH, MH dan Deddy Suhendra Saragih, SH masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Panangian & Partners beralamat diajalan Sei Berantas Komp. De'Villa No.8 D Kecamatan Medan Sunggal berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016 ;

Terdakwa statusnya dikenakan penahanan

- Penyidik RUTAN sejak tanggal 20-01-2016 s/d 08-02-2016
- Perpanjangan PU RUTAN sejak tanggal 09-02-2016 s/d 19-03-2016
- Jaksa Penuntut Umum RUTAN sejak tanggal 18-02-2016 s/d 08-03-2016
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25-2- 2016 s/d 25-3-2016
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24-5-2016 s/d 24-5-2016

Pengadilan Negeri tersebut :

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dalam perkara terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdiri dari ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa **POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa **POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;
- Telah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sesuai dengan surat Dakwaan :
NO.REG.PERK : PDM-336/Ep.2/TPUL/02/2016 tertanggal Medan, 18 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga?**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014 di Pencatatan Sipil Kota Medan.

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sedang berlaku, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama NATANAEL PASARIBU dan berdomisili di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwa menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menedang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban ke dinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B.
- Bahwa setelah kejadian yang saksi korban alami tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 2 hari karena kaki saksi korban sulit untuk berjalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Melakukan perbuatan**

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014 di Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama NATANAEL PASARIBU dan berdomisili di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwa menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menedang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban kedinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan tersebut, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1 : Saulina Grace Napitupulu.

- Bahwa saksi adalah istri sah dari terdakwa ;
- Bahwa semula orangtua saksi tidak setuju untuk perkawinan saksi dengan terdakwa, tapi karena saksi kukuh dan saksi percaya terdakwa bertanggungjawab maka orangtua saksi menyetujui perkawinan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan terdakwa dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NATANAEL PASARIBU ;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dan terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa pada bulan April 2014 ketika saksi berkomunikasi dengan keluarga besar saksi, terdakwa sering marah-marah sampai akhirnya terdakwa mengusir saksi dari rumah dimana saat itu saksi sedang hamil;
- Bahwa terdakwa sering mengucapkan kata-kata yang maksudnya menghina pihak keluarga saksi ;
- Bahwa saksi memberitahukan kelakuan terdakwa kepada orangtua saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi untuk menemui kakak kandung saksi akan tetapi saksi tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwa marah dengan mendiami saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja tetapi terdakwa menolak sehingga saksi mengajak anak kandung saksi/ NATANAEL PASARIBU tiba-tiba terdakwa marah-marah dan terdakwa

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban kedinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi.

- Bahwa saksi menjerit kesakitan dan minta tolong sambil berlari keluar dari rumah karena takut pada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa maka saksi melaporkannya kepada yang berwajib ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dan saksi pergi ke rumah orangtua saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, karena perbuatan terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi alami tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) hari karena kaki saksi sulit untuk berjalan;
- Bahwa saksi tidak lagi mencintai terdakwa dan akan mengajukan gugat cerai ;
- Bahwa NATANAEL PASARIBU yakni anak saksi dan terdakwa pada saat ini berada dalam pengasuhan saksi ;

Saksi 2. Armi Remida Siagian.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Saulina Grace Napitupulu dan saksi adalah ibu mertua terdakwa ;
- Bahwa semula suami saksi tidak setuju untuk perkawinan saksi Saulina Grace Napitupulu dengan terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Saulina Grace Napitupulu atas prilaku terdakwa yang kata-katanya selalu melarang istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu berhubungan dengan saksi dan pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu juga perkataan-perkataan terdakwa yang selalu menghina orangtua saksi Saulina Grace Napitupulu dengan mengatakan orangtua saksi korban dengan kata-kata anjing anjing ;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan perbuatan terdakwa kepada saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa benar pihak keluarga (orangtua) terdakwa menemui pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu agar permasalahan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan mencabut pengaduan tetapi pihak keluarga saksi tidak bersedia ;

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghalangi niat saksi Saulina Grace Napitupulu untuk menggugat cerai terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, karena perbuatan terdakwa ;

Saksi 3. H.M. Harris.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah tempat tinggal saksi bertetangga dengan terdakwa di jalan Pendidikan Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan ;
- Bahwa saksi dirumah saksi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib mendengar jeritan dan teriakan minta tolong maka saksi keluar rumah dan melihat saksi Saulina Grace Napitupulu berlari keluar dari rumahnya yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan dengan menangis, kakinya pincang dan muka lembam,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dengan Saksi Saulina Grace Napitupulu adalah sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa benar terdakwa melarang istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu berhubungan dengan pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu karena dilatar belakangi pihak orang tua saksi Saulina Grace Napitupulu tidak menyetujui perkawinan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa terdakwa merasa terhina atas perkataan orangtua saksi Saulina Grace Napitupulu yang mengatakan kepada saksi Saulina Grace Napitupulu bila kawin dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa marah dan mendiami saksi Saulina Grace Napitupulu bila saksi Saulina Grace Napitupulu menghubungi atau menemui pihak keluarga saksi Saulina Grace Napitupulu dan sering diremehkan oleh keluarga saksi korban sehingga terdakwa sakit hati;
- Bahwa benar terdakwa sangat marah kepada saksi Saulina Grace Napitupulu pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib dirumah

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda mendapat informasi yang tidak sesuai atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, terdakwa memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap saksi Saulina Grace Napitupulu, Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, karena perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa masih sayang dan mencintai istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa benar pihak keluarga (orangtua) terdakwa menemui pihak keluarga (orangtua) saksi Saulina Grace Napitupulu agar permasalahan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi pihak keluarga (orangtua) saksi Saulina Grace Napitupulu tidak bersedia ;

Menimbang, pemeriksaan perkara dinyatakan cukup dan Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan satu kesatuan dengan putusan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu adalah suami istri yang sah dan perkawinan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014 ;
- Bahwa dalam perkawinan terdakwa dengan saksi Saulina Grace Napitupulu dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni NATANAEL PASARIBU ;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib dirumah terdakwa di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan terdakwa menggunakan tangan memukul istrinya saksi Saulina Grace Napitupulu dan terdakwa menggunakan kaki menendang dan memijak saksi Saulina Grace Napitupulu ;
- Bahwa keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu akibat perbuatan terdakwa (memukul, menendang dan memijak) terhadap Saulina Grace Napitupulu

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi Saulina Grace Napitupulu mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Ad, 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa selaku subjek hukum. Barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHAP dan menurut hemat majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad, 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi, yakni kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, tidak semata-mata bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh manusia.

Menimbang, bahwa kata “melakukan” dalam unsur ini ialah dalam diri terdakwa ditemukan kesengajaan yang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan terdakwa dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan ternyata bahwa saksi Saulina Grace Napitupulu menderita luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri faktanya telah mengakibatkan rasa sakit, vide Pasal 5 jo Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,;

Menimbang, bahwa saksi Saulina Grace Napitupulu adalah istri sah terdakwa maka maka demi hukum kekerasan fisik tersebut dalam lingkup rumah tangga vide Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur pasal dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana : Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa tidak ditemukan sesuatu alasan sebagai pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara adil dan patut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa ditujukan kepada istri terdakwa/saksi Saulina Grace Napitupulu

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan, khususnya Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh). bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa POLTAK MAJU PARDAMEAN PASARIBU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SENIN, tanggal 18 April 2016, oleh kami, FERRY SORMIN, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua. KARLEN PARHUSIP, SH., dan MASRUL, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor. 572/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mdn, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA BANGUN. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh AISYAH, SH. Penuntut Umum

Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hakim Ketua,

FERRY SORMIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KARLEN PARHUSIP, SH.,

MASRUL, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

YUNITA BANGUN, SH MH



Putusan No.572/Pid. Sus/2016/PN.Mdn halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)